



PEMERINTAH KABUPATEN TANAH LAUT
KECAMATAN BATU AMPAR

Jl. H.M.Sarluni Kode Pos 70882

KEPUTUSAN CAMAT KECAMATAN BATU AMPAR
NOMOR . 32 / TAHUN 2023
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENDUKUNG PENGAWASAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2023

KECAMATAN BATU AMPAR

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) dan Pasal 34 ayat (4) Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, ketentuan Pasal 7 huruf b Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa, serta ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Pemilihan Kepala Desa, perlu menetapkan Keputusan Camat Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Tentang Pembentukan Panitia Pengawasan Pemilihan Kepala Desa Sekecamatan Batu Ampar . Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1221);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2014 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2019 Nomor 37) Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 7 Tahun 2019 (Lembaran daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 6).
9. Keputusan Bupati Tanah Laut nomor 188.45/496-KUM/2023 tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kabupaten Pemilihan Kepala Desa Secara Bergelombang Tahun 2023 (Gelombang III) Tahun Anggaran 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Keputusan Camat Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut. Tentang Pembentukan Panitia Pendukung Pengawasan Pemilihan Kepala Desa, di 10 Desa Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023;

KEDUA : Susunan keanggotaan Panitia Pendukung Pengawasan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana Diktum KESATU

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KETIGA

Panitia Pendukung Pengawasan Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :


- a. Melakukan dukungan pengawasan tahapan pelaksanaan pemilihan;
- b. menerima dokumen yang dihasilkan dalam setiap tahapan pemilihan;
- c. memfasilitasi calon kepala desa untuk melakukan perjanjian deklarasi damai;
- d. Mendukung pembagian logistik dari kabupaten ke desa dan pengembalian logistik dari desa ke kabupaten;
- e. melakukan pengawasan pada saat pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- f. mengumpulkan hasil rekapitulasi penghitungan suara;
- g. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan dukungan pengawasan kepada camat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2023, pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kecamatan Batu Ampar Kabupaten Tanah Laut Tahun 2023

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Batu Ampar
pada tanggal 03 April 2023


Camat Batu Ampar
YUDO RESTANTO, S.STP, M.IP

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kapolsek;
2. Danposramil
3. Desa terkait
4. Kordinator wilayah

N PEMBERTUKAN PANITIA PENDUKUNG PENGAWASAN
PEMILIHAN KEPALA DESA
KECAMATAN BATU AMPAR KABUPATEN TANAH LAUT
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEPANITIAAN
1	Camat	Ketua
2	Sekretaris Camat	Wakil Ketua
3	Kasi Pemerintahan	Sekretaris
1	Maulana Setiyo Budi, S.KM, MM	Koordinator Desa Damar Lima dan Durian Bungkok
2	Suharti, SE	Anggota
3	Sudiyono	Anggota
1	Muhammad Noor, S.Sos	Koordinator Desa Ambawang dan Damit
2	Anang Abrar, A.Ag	Anggota
1	Mulyono, S.Sos	Koordinator Desa Gunung Mas dan Tajau Mulya
2	M. Bagus Fathur R	Anggota
1	Sarhabil, S.Ag	Koordinator Desa Jilatan dan Jilatan Alur
2	Samaun	Anggota
1	Muhammad Isnaini, A.MK	Koordinator Gunung Melati dan Bluru
2	Jailani	Anggota
3	Imam Sholehan Noor	Anggota


 YUDO RESTANTO, S.STP, M.IP
 NIP. 19860901 200412 1 002

Tahapan		Jadwal		Jumlah Hari Kerja	Ket
		Awal	Akhir		
1. PERSIAPAN					
a)	Pengumuman Daftar Pemilih Sementara (DPS)	22 Juni	26 Juni	3	
b)	Pencatatan Daftar Pemilih Tambahan	27 Juni	30 Juni	3	
c)	Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan	3 Juli	5 Juli	3	
d)	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	6 Juli	10 Juli	3	
2. PENCALONAN					
a)	Pengumuman & Pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	23 Mei	5 Juni	9	
b)	Penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa	6 Juni	16 Juni	9	
c)	Pengumuman hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa	19 Juni	20 Juni	2	
d)	Seleksi tambahan	21 Juni	27 Juni	5	Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang
e)	Penetapan Calon Kepala Desa	28 Juni		1	Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
f)	Pengumuman Nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan	30 Juni	4 Juli	3	
g)	Perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa	21 Juni	20 Juli	20	Apabila Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan kurang dari 2 (dua) orang
h)	Penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa	21 Juli	2 Agustus	9	Apabila terjadi Perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
i)	Pengumuman hasil penelitian terhadap persyaratan Bakal Calon Kepala Desa	3 Agustus	4 Agustus	2	Apabila terjadi Perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
j)	Seleksi tambahan	7 Agustus	11 Agustus	5	Apabila terjadi Perpanjangan waktu pendaftaran dan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan lebih dari 5 (lima) orang

		Jadwal		Jumlah Hari Kerja	Ket
		Awal	Akhir		
	k) Penetapan Calon Kepala Desa	14 Agustus		1	Apabila terjadi Perpanjangan waktu pendaftaran dan Bakal Calon Kepala Desa yang memenuhi persyaratan berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak 5 (lima) orang
	l) Pengumuman Nama Calon Kepala Desa yang telah ditetapkan	15 Agustus	18 Agustus	3	Apabila terjadi Perpanjangan waktu pendaftaran Bakal Calon Kepala Desa
	m) Pencetakan & Pelipatan surat Suara	6 Agustus	9 September	35	Hari Kalender
	n) Pendistribusian perlengkapan pilkades ke desa melalui kecamatan	10 September	12 September	3	Hari Kalender
	o) Kampanye	5 September	7 September	3	
	p) Masa Tenang	8 September	12 September	3	
3	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA				
	a) Penyampaian surat undangan kepada pemilih dan pengumuman Hari dan Tanggal Pemungutan Suara	5 September	7 September	3	
	b) Hari Pemungutan Suara	13 September 2023		1	
	c) Penghitungan Suara di TPS	13 September 2023		1	
4	PENETAPAN				
	a) Penyampaian laporan hasil pemilihan Kades oleh Panitia kepada BPD	14 September	22 September	7	
	b) Penyampaian Calon Kades terpilih oleh BPD kepada Bupati melalui Camat tembusan kepada Kades	25 September	4 Oktober	7	
	c) Penyampaian laporan hasil pemilihan Kades oleh Panitia kepada Bupati apabila BPD tidak menyampaikan Calon Kades terpilih	5 Oktober	9 Oktober	3	
	d) Penyelesaian perselisihan hasil Pilkades oleh Bupati	10 Oktober	20 November	30	
	e) Penerbitan Keputusan Bupati tentang pengesahan dan pengangkatan Kades	10 Oktober	20 November	30	
	f) Bupati melantik Kades terpilih	21 November	3 Januari 2024	30	